

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN
KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK**

**(Studi Pada *Host Talent* Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar
Lampung)**

Skripsi

**RIA LISTIKA DEWI
NPM: 1821030430**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1443H/2022M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN
KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK**

**(Studi Pada *Host Talent* Tik Tok Di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar
Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

RIA LISTIKA DEWI

NPM. 1821030430

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.SI.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Era modern saat ini, teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Teknologi saat ini yang sangat berkembang yaitu media sosial. Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan masyarakat ialah aplikasi tik tok yang memiliki fitur *live streaming* dan dapat menghasilkan sebuah komisi atau upah. Hal tersebut merupakan hal yang baru ada dikalangan masyarakat. maka dari itu, diperlukan adanya penelitian mengenai hal tersebut agar mengetahui mengenai proses perolehan komisi pada *live streaming* ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan untuk memenuhi kriteria yaitu *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tiktok yang berada di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Proses perolehan komisi atau upah *live streaming* diaplikasi tik tok dilakukan oleh *host talent* yang berada di kos-kosan Ar-rahma, Sukarame Bandar Lampung. Proses perolehan komisi atau upah pada *live streaming* diaplikasi tik tok dilakukan dengan cara *host talent* melakukan siaran langsung atau disebut dengan *live streaming* kepada *followers* yang berada diaplikasi tik tok, Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur atas konten yang dibawakan oleh *host talent* maka secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah berupa *virtual gift* kepada *host talent* secara sukarela saat *live streaming* berlangsung, tanpa ada paksaan apapun dari pihak tik tok ataupun *host talent* yang melakukan *live streaming*. Komisi atau upah (*ju'alah*) pada *live streaming* dalam Hukum Islam diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72 sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dan tidak ada suatu unsur paksaan apapun dari pihak tik tok maupun *host talent* untuk meminta penonton memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift* ketika berlangsungnya *live streaming*, dan dalam hukum Islam dapat juga tidak diperbolehkan apabila konten yang dibawakan oleh *host talent* mengandung unsur negatif seperti konten yang ada unsur pornografi, *khamar* dan lain sebagainya karena tidak sesuai dengan syarat yang ada.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Live Streaming*, Komisi atau Upah (*Ju'alah*).

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Listika Dewi

NPM : 1821030430

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok (Studi pada *Host Talent Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung*)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Januari 2022

Penulis,



Ria Listika Dewi
NPM.1821030430



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik tok (Studi pada Host Talent Tik tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)
Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. A. Kumedji Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002

Juhraatul Khulwah, M.SI.
NIP.199107092018012002

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi pada *Host Talent* Tik tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)” disusun oleh, Ria Listika Dewi, NPM: 1821030430, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

[Signature]
(.....)

Sekretaris : Nur Asy' ari, S.H., M.H.

[Signature]
(.....)

Penguji I : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

[Signature]
(.....)

Penguji II : Dr. H. A. Kumedj Ja'far, S.Ag. M.H.

[Signature]
(.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.

[Signature]
(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

[Signature]

**Dr. Kodiah Nur, MH
NIP. 196908087993032002**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(QS. Almaidah : 2)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, telah memberikanku kekuatan dengan menuntun jalan yang penuh keberkahan, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ibunda Rospa wati dan Ayahanda Daswan, yang telah mendo'akan, mengasuh, mengasihi, melindungi, menyayangi, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikku Aldo Kurniawan dan Wildan Al-Hafidz serta sepupuku Belisia Tiara Ulfa yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar tercinta nenek, kakek, paman, bibi, dan adik-adik sepupuku yang telah menghibur dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Maya Dwi Citra Lestari, Niren Sari, Dendi Saputra dan Keluarga brew Titik Nurul Hidayati, Selia Aprila, Ummi Salma, Amah Habibah, Ahmad Taqwa Riza, M Bagus Gunawan yang telah membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ria Listika Dewi lahir di Baros Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 09 Agustus 1999, merupakan anak pertama dari Bapak Daswan dan Ibu Rospa wati.

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Islam Yapibar Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 1 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan MTS Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan MA Nurul Huda Pringsewu Kecamatan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Bandar Lampung, 7 januari 2022

Penulis,



Ria Listika Dewi
NPM.1821030430

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'alamin.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat Hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok (Studi pada *Host Talent* Tik tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”

Do'a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia untuk kembali kejalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya ilmu pengetahuan membangun peradaban.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih kepada semua pihak. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, S.Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi ja'far, S.Ag. M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. A. Kumedi ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrorul khulwah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staf kasubag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi yang dibutuhkan selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, khususnya Muamalah kelas C yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan canda dan tawa, suka dan duka pengalaman selama kurang lebihnya empat tahun masa perkuliahan.
8. Masyarakat khususnya penghuni serta penjaga kosan Ar-rahma di Sukarame Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis dan juga bagi para pembaca Aamiin.

Bandar Lampung, 7 januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Listika Dewi', with a horizontal line underneath.

Ria Listika Dewi
NPM.1821030430

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bekerja Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bekerja.....17
2. Hukum Bekerja.....20
3. Tujuan Bekerja21
4. Prinsip Bekerja24
5. Etos Kerja27

B. Komisi Atau Upah (*Ju'alah*)

1. Pengertian upah (*ju'alah*).....34
2. Dasar Hukum Upah (*ju'alah*).....36
3. Ketentuan Pelaksanaan Upah (*Ju'alah*)39
4. Rukun dan Syarat Upah (*ju'alah*)40
5. Pembatalan Upah (*ju'alah*)41
6. Perbedaan Antara *Ju'alah* dan *Ijarah*42
7. Hikmah Upah (*ju'alah*)43

C. Aplikasi tik tok

1. Pengertian Tik tok44
2. Pengertian Fitur *Live Streaming* di Aplikasi Tik tok.....48
3. Pengertian *Virtual Gift* di Aplikasi Tik tok.....54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Tik tok

1. Sejarah Aplikasi Tik Tok56
2. Dampak Penggunaan Aplikasi Tik Tok.....57

3. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Tik Tok	59
4. Proses Melakukan <i>Live Streaming</i> diaplikasi Tik Tok	63
5. Fungsi <i>Live Streaming</i> diaplikasi Tik Tok.....	64
B. Proses Memperoleh Komisi <i>Live Streaming</i> diaplikasi Tik Tok	
1. Mekanisme Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> pada Tik Tok.....	66
2. Mekanisme Penukaran Komisi Berupa <i>Virtual Gift</i> Menjadi Uang Tunai Melalui Rekening Bank.....	70
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Proses Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> Pada Aplikasi Tik tok	72
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> Pada Aplikasi Tik tok	74
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, maka akan saya uraikan beberapa kata dari judul skripsi ini, yaitu: “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik Tok (Studi Pada *Host Talent* Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”. Uraian beberapa kata dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah perbuatan meninjau suatu objek untuk diteliti berdasarkan dengan ketentuan peraturan Allah SWT.¹

Komisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah imbalan (uang) atau presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.²

Live Streaming adalah sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan dilihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload dan terus mengalir begitu saja.³

¹ Dian Edi Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*”(Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2016), 1.

² Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*,” 2021, <https://kbbi.web.id/komisi-2>.

³ Anisa Sri Febriani, “*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*” (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017), 50.

Tik tok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek dan keren yang bisa menarik perhatian banyak orang ketika melihat videonya.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini, teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia dan pertumbuhannya sangat berkembang pesat dibandingkan dengan hal lainnya. Teknologi saat ini yang sangat berkembang yaitu media sosial. Media sosial merupakan situs online dimana penggunanya dapat dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan sebuah kreativitas yang isinya meliputi jejaring sosial, blog, wiki, dan forum. Adapun beberapa teknologi media sosial yang tidak kalah berkembangnya pada saat ini yaitu seperti facebook, instagram, youtube dan sebagainya.⁵ Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan remaja yaitu aplikasi tik tok.

Tik tok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan music, baik itu video tarian, menirukan gerakan, video joget dan video-video parodi lainnya.⁶ Para

⁴ Armylia Malimbe, Fony Waani, Dan Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815>.

⁵ Bagus Prianbodo, "Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya" (Skripsi, Stik Almamater Wartawan Surabaya, 2018), 2.

⁶ Malimbe, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815>

pengguna tik tok dibuat sekreatif mungkin berimajinasi sebesarnya dan semenarik mungkin. Selain memberikan hiburan tik tok juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi yang mana menurut kamus besar bahasa indonesia, komisi adalah imbalan (uang) atau presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.⁷ Dalam hal bermuamalah komisi disebut juga dengan upah. Upah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun cara mendapatkan Komisi atau upah dari aplikasi tik tok salah satunya dengan cara melakukan *live streaming* di tik tok.

Live Streaming adalah sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan dilihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload dan terus mengalir begitu saja.⁸ Adapun syarat *live streaming* di tik tok yaitu hanya pengguna yang memiliki pengikut (*followers*) lebih dari 1.000. Seseorang yang melakukan *live streaming* biasanya disebut dengan *host talent*.

Host talent adalah seorang konten kreator yang melakukan *live streaming* di sebuah aplikasi seperti tiktok.⁹ Semakin menarik konten yang dilakukan oleh *host talent* maka penonton akan semakin tertarik untuk

⁷ Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," 2021, <https://kbbi.web.id/komisi-2>.

⁸ Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas", 50.

⁹ Hasfira Ariwargi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Diaplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), 2.

melihat *live streaming*. Hal tersebut membuat penonton *live streaming* atau *followers* dari tik tok akan memberikan apresiasi berupa *reward* dalam bentuk *virtual gift* yang tersedia di layar tik tok ketika *live streaming* berlangsung.

Virtual Gift adalah beberapa gambar seperti stik coklat, es teh, durian, mawar, donat, parfum, kotak hadiah, dan lain sebagainya yang mana masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan *virtual gift* tersebut, penonton harus membeli koin yang ada di aplikasi tik tok. Pembeliannya bisa *top up* melalui pulsa, Alfamart, Indomart, dana, dan lainnya. Kemudian *virtual gift* tersebut dapat dijadikan komisi dengan cara *virtual gift* dirubah menjadi *Diamond*. *Diamond* adalah kumpulan nilai *virtual gift* yang didapat dari penonton *live streaming* tik tok. lalu *Diamond* berubah menjadi *US\$* kemudian *US\$* bisa ditukarkan dengan rupiah melalui rekening bank.¹⁰

Acara *live streaming* di aplikasi tik tok pada dasarnya diperbolehkan karena salah satu cara untuk mendapatkan harta, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dari segi pekerjaan (konten) yang dibawakan dan tidak merugikan pihak lain.¹¹

Berkaitan dengan komisi atau upah berupa *virtual gift* yang didapatkan oleh *host talent* ketika melakukan *live streaming* di aplikasi tik tok tersebut dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *jualah*, yang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

secara bahasa artinya suatu imbalan atau *reward* yang diberikan atas pencapaian hasil (natijah) tertentu.¹²

Sifat *jualah* Jika dilihat dari segi substansinya, termasuk kedalam akad atau perikatan karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dimana kewajiban *host talent* melakukan *live streaming* dan penonton mendapatkan hak untuk menonton ketika *live streaming* berlangsung. Secara tidak langsung penonton akan memberikan *reward* kepada *host talent* karena penonton merasa terhibur dari segi konten yang dibawakan oleh *host talent*. Oleh karena itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, *jualah* adalah memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹³ Salah satu rukun *ju'alah* yang harus terpenuhi adalah adanya suatu pekerjaan. Adapun syarat dari pekerjaan itu yaitu pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui dan diukur.

Menjadi seorang konten kreator atau *host talent live streaming* adalah sebuah pekerjaan yang cukup mudah dilakukan. Melihat dari segi waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak dibawah tekanan atasan. Maka pekerjaan ini banyak diminati dari berbagai kalangan terutama kalangan

¹² Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 203.

anak muda, Sehingga membuat aplikasi tik tok yang mempunyai fitur *live streaming* dan dapat menghasilkan komisi atau upah semakin eksis.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Proses Perolehan Komisi *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik tok dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok. Meninjau dari akad, syarat dan pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan pandangan Hukum Islam atau belum. Sehingga bentuk komisi atau upah dari *live streaming* aplikasi tik tok mendapatkan status hukum pasti ditinjau dari Hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan adalah suatu *ijtihad* para fuqaha yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis. Maka penyusun tertarik untuk membahasnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik Tok (Studi Pada *Host Talent* Tik tok Di kosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas. Maka fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok (Studi kasus *Host Talent* Tik tok Di kosan ar-rahma Sukarame Bandar Lampung).
2. Sub fokus penelitian ini adalah tentang aplikasi tik tok, *live streaming* di aplikasi tik tok, komisi berupa *virtual gift* di aplikasi tik tok dan proses memperoleh komisi pada aplikasi tik tok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, maka penyusun merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok?

E. Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Perolehan Komisi *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik tok.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pengguna Aplikasi Tik tok tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini penyusun mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut, penulis menemukan skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang komisi dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang merupakan hasil penelitian oleh Deni Widjacksono Priadi. Penelitian dengan judul “Transaksi *E-Commerse* Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad *Ijarah*” tahun 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian ini meneliti mengenai transaksi *e-commerce* dalam program aplikasi bigo *live*, yang mana bigo *live* merupakan salah satu aplikasi *live streaming*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* terjadi karena adanya pembayaran uang dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, dimana diantara pengguna sebagai pengikut melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal (akad).¹⁴
2. Skripsi yang merupakan hasil Penelitian dari Hasfira Ariwargi. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Live Streaming* Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)” tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Penelitian

¹⁴ Deni Widjacksono Priadi, “Transaksi *E-Commerse* Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad *Ijarah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 7.

yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan dalam acara *live streaming* berkaitan dengan akad *jualah*. Berdasarkan dari hasil penelitian ini yaitu cara memperoleh komisi dalam kegiatan *live streaming* yang berlangsung di aplikasi yogrt dengan mencapai target *candy* ketika melakukan *live streaming* melalui sebuah agensi.¹⁵

3. Skripsi yang merupakan hasil penelitian oleh Zahidah Alvi Qonita. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktek pemberian komisi oleh PT. Aseli dagadu djagdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi.¹⁶

¹⁵ Ariwargi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Live Streaming* Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)”, 7.

¹⁶ Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 9.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian yang pertama membahas tentang kegiatan yang terjadi dalam aplikasi bigo live merupakan bisnis sewa menyewa dengan memakai teori *ijarah*. Sedangkan penelitian ini meneliti proses perolehan komisi *live streaming* yang terjadi dalam aplikasi tik tok merupakan pemberian dengan sukarela dengan teori *jualah*.¹⁷
2. Perbedaan penelitian yang kedua yaitu cara memperoleh komisi dalam kegiatan *live streaming* yang berlangsung di aplikasi yogrt dengan mencapai target *candy* ketika melakukan *live streaming* melalui sebuah agensi. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perolehan komisi yang didapatkan dari perolehan melalui *virtual gift* yang diberikan penonton di aplikasi tik tok.¹⁸
3. Perbedaan yang ketiga ini terletak pada pokok penelitian, yaitu dalam penelitian tersebut berkenaan dengan sistem pemberian pada jasa transportasi dari segi perjanjian dan pengupahan. Sedangkan penelitian ini terletak pada acara *live streaming* di aplikasi tik tok dalam segi pemberi komisi.¹⁹

¹⁷ Priadi, "Transaksi *E-Commerse* Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad *Ijarah*", 7.

¹⁸ Ariwargi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Live Streaming* Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)", 7.

¹⁹ Qonita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja", 9.

Jika dilihat dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu. Maka penelitian terhadap “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok belum pernah ada yang membahas sebelumnya, sehingga layak untuk diteliti.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan untuk memenuhi kriteria²⁰ yaitu *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tiktok yang berada di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung.

²⁰ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. menyajikan data, menganalisis dan mengimplementasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.²¹ Dalam penelitian ini meneliti penghuni kos-kosan Ar-Rahma yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya,²² yaitu yang terdiri dari *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok yang berada di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar lampung..

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang, seperti melalui dokumen yaitu sumber data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi²³ dari *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok yang berada di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar lampung.

3. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada diwilayah penelitian, maka

²¹ Ibid.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 84.

²³ Ibid.

penelitian ini merupakan penelitian populasi.²⁴ Berdasarkan pemahaman tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah penghuni kost-kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung yang berjumlah 8 orang sebagai *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok dan ini adalah penelitian populasi.

- b. Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, apabila jumlah subjeknya lebih dari 100 maka sampel diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian populasi. Responden pada penelitian ini yaitu penghuni kos-kosan Ar Rahma yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok dengan jumlah 8 orang sebagai *host talent*.

4. Pengumpulan Data

Dalam metode ini penyusun akan menggunakan metode teknik sebagai pengumpulan data yakni sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan

²⁴ Ibid., 108.

responden. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.²⁵

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati proses perolehan komisi *live streaming* di aplikasi tik tok.²⁶

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan lain sebagainya.²⁷

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan merugikan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 144.

²⁶ Narbuko, *Metode Penelitian*, 70.

²⁷ *Ibid.*, 137.

di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.²⁸

b. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistem data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan berdasarkan bahasa yang telah ditentukan. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu bermula dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub focus penelitian, rumusan

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2015), 4.

²⁹ Noer Saleh Dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), 16.

³⁰ *Ibid.*, 23.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori memuat uraian tentang Pengertian Upah (*ju'alah*), Dasar Hukum Upah (*ju'alah*), Rukun Dan Syarat Upah (*ju'alah*), Sifat Upah (*ju'alah*), Hikmah (*ju'alah*), Pengertian Aplikasi Tik tok, Pengertian Fitur *Live Streaming* Di Aplikasi Tik tok, Pengertian *Virtual Gift* Di Aplikasi Tik tok.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian, Memuat uraian tentang Sejarah Tik tok, dampak penggunaan aplikasi tik tok, kelebihan dan kekurangan tik tok, proses melakukan *live streaming* diaplikasi tik tok, fungsi *live streaming* diaplikasi tik tok, mekanisme perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok, dan mekanisme penukaran komisi berupa *virtual gift* menjadi uang tunai melalui rekening bank.

BAB IV: Analisa penelitian. Bab ini berisi tentang proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok dan tinjauan Hukum Islam tentang proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bekerja Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bekerja

Pengertian kerja dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian.¹

Pengertian kerja adalah segala aktivitas yang dilakukan baik secara dinamis dan juga mempunyai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu baik secara jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan tersebut akan berusaha dengan sangat maksimal dan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi sebagai pembuktian dirinya dalam mengabdikan kepada Allah SWT.²

Tidak semua hal aktifitas yang dilakukan oleh manusia dapat digolongkan dengan kerja, karena dalam kerja ada aspek yang memang harus terpenuhi secara logika, yaitu:³

- a. Aktifitas yang dilakukan karena ada suatu dorongan untuk memunculkan sesuatu hal sehingga muncullah rasa tanggung jawab yang besar untuk membuahkan karya atau produk yang berkualitas tinggi.

¹ Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Alquran," *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 1, (2019): 44-46, <https://E-Journal.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Tf/Article/View/1240>

² Ibid.

³ Ibid.

- b. Sesuatu yang sudah direncanakan tersebut dikerjakan karena kesengajaan atau sesuatu hal yang sudah direncanakan.

Kerja atau dalam bahasa arabnya *amal* dalam Islam dapat didefinisikan dengan sesuatu hal yang bermakna yang umum ataupun dengan makna yang khusus. Arti *amal* dengan makna umum yaitu dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu hal perbuatan yang diperintahkan atau sesuatu hal yang dilarang dalam agama Islam yang meliputi perbuatan yang mengarahkan kepada kebaikan atau kejahatan. Perbuatan yang baik dinamakan *amal* sholeh dan perbuatan yang jahat dinamakan perbuatan maksiat.⁴

Pengertian kerja atau *amal* dengan makna secara khusus adalah melaksanakan suatu usaha yang merupakan bagian dari unsur terpenting bagi proses kegiatan ekonomi secara keseluruhannya. Kerja atau *amal* dalam makna secara khusus menurut Islam terbagi menjadi:⁵

- a. Kerja yang bercorak jasmani (fisik) seperti kerja sebagai *host talent* di acara *live streaming*, kerja buruh, petani, pertukangan dan lain sebagainya.
- b. Kerja yang bercorak *aqli* atau pikiran (mental) seperti pegawai pemerintahan yang meliputi para menteri, perguruan, dosen dan lain sebagainya.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Konsep kerja menurut hukum Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syariat Islam sebagai balasan dengan upah atau bayaran. Para sahabat nabi SAW lebih identik menggunakan perkataan pekerja atau *amil* untuk jabatan gubernur dan jabatan lainnya. Segala bentuk kerja dan usaha yang diperbolehkan oleh syariat baik yang bersifat kebendaan atau gabungan dan keduanya-duanya adalah dianggap oleh agam Islam sebagai “kerja”. Segala bentuk kerja yang bermanfaat dalam Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti tukang sapu hingga yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau *amal* sekalipun berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya.⁶

Bekerja menjadi cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis serta sosial. Dengan jalan bekerja, maka manusia bisa mendapatkan banyak kepuasan yang meliputi kepuasan fisik, rasa tenang dan aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan ego masing-masing. Kepuasan didalam bekerja juga bisa dinikmati sesudah selesai bekerja seperti liburan, menghidupi diri sendiri dan juga keluarga.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

2. Hukum Bekerja

Rezeki memang menjadi urusan Allah dan kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk selalu berusaha sekuat tenaga sekaligus tidak merasa sombong dengan rezeki yang sudah didapatkan. meskipun sudah berusaha sekuat mungkin, namun tanpa adanya campur tangan dari Allah SWT, maka bukan tidak mungkin jika rezeki itu tidak akan datang pada kita. Seseorang yang bekerja apasaja biasanya akan cenderung melihat seberapa banyak upah atau imbalan kerja yang akan didapat dan memikirkan apakah upah tersebut adalah baik dan juga halal.⁸

Jika dilihat secara umum, maka umat Islam berorientasi pada sabda Raulullah SAW yaitu, “berikanlah upah kepada pekerja”, namun seringkali lupa dengan adanya kelanjutan yang berbunyi, “sebelum kering-keringatnya. Ini mengartikan jika pekerjaan yang mendapatkan upah merupakan pekerjaan yang memeras otak serta tenaga.⁹

Jika dilihat secara hakiki, maka hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib dan ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan Ilahi supaya bisa menjadi yang terbaik sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos paling baik.¹⁰

⁸ Redaksi Dalam Islam, “Hukum Bekerja Dalam Islam”, (Artikel, Dalamislam.Com, <https://Dalamislam.Com/Hukum-Islam/Hukum-Bekerja-Dalam-Islam>, Februari 9, 2022).

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

QS. Al-kahfi ayat 7

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“*Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya*”. (Q.S. Al-kahfi [18]:7)

Selain menjadi sebuah kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan mulia berupa pahala untuk setiap pemeluknya yang dengan ikhlas dalam bekerja dan mengharapkan keridaan Allah SWT. Islam juga teramat menjunjung tinggi nilai bekerja namun Islam juga memberikan balasan dalam memilih jenis pekerjaan yang halal dan juga yang haram.¹¹

3. Tujuan Bekerja

Secara umum tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah atau mata pencarian dalam memenuhi kebutuhannya untuk bertahan atau melangsungkan kehidupannya. Dalam Islam bekerja bisa sebagai penopang kehidupan dan juga sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah SWT. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu:¹²

a. Bekerja untuk Keridaan Tuhan

Tujuan bekerja dalam Islam tidaklah hanya untuk memenuhi naluri yakni hidup untuk kepentingan perut. Islam memberikan arahan yang jelas untuk suatu tujuan filosofi yang

¹¹ Fendi Sy Citrawarga, “Hukum Bekerja Dalam Islam”, (Artikel, Dalamislam.Com, <https://tinyurl.com/Bekerjadalamislam>, Februari 9, 2022).

¹² Rahmad Kurniawan, “Urgensi Bekerja Dalam Alquran,” *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 1, (2019): 44-46, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Tf/article/view/1240>

ludur. Mempunyai tujuan yang mulia dan juga ideal yang sempurna, memperhambakan diri, mencari keridaan Allah SWT. Semua usaha dan aktivitas seorang mu'min, baik yang bercorak duniawiyah maupun yang bercorak *ukhrawiyah* pada hakekatnya tertuju pada suatu titik tumpuan falsafah hidup muslim, yakni keridaan Allah SWT.

b. Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Kita hidup di dunia ini mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam yang dibagi ke dalam tiga tingkatan:¹³

- 1) Kebutuhan pokok atau *dharuriyat*
- 2) Kebutuhan sekunder atau *tahsiniyat*
- 3) Kebutuhan tersier atau mewah atau *hajiyyat*.

Kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan urutannya, maka sudah barang tentu kebutuhan primer itulah yang mendesak yang tidak boleh diabaikan. Kebutuhan kedua dan ketiga masih bisa ditangguhkan, tetapi kebutuhan primer wajib dipenuhi secepat mungkin, sebab jika tidak terpenuhi, maka sunnatullah akan menjadikan manusia kecewa dan menderita bahkan menggoncangkan sendi-sendi lahir dan batinnya.¹⁴

c. Bekerja untuk Memenuhi Nafkah Keluarga

Islam memerintahkan makan yang halal dan memakai pakaian yang sopan menutup aurat yang kesemuanya itu dapat

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

diwujudkan dengan melalui kerja, dan tanggung jawab kepada laki-laki, suami atau kepala rumah tangga dalam memenuhi hajat keluarga. Pihak suami atau kepala rumah tangga bertanggung jawab atas keberesan dan keharmonisan rumah tangganya.¹⁵

Kewajiban maupun tanggung jawab tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi pihak suami sebagai kepala keluarga. Fungsi dan tanggung jawabnya itulah yang mengharuskan dia bertanggung jawab terus bergerak dan rajin bekerja.¹⁶

d. Bekerja untuk Kepentingan Amal Sosial (Sedekah)

Salah satu tujuan bekerja yaitu dengan hasil kerjanya dapat dipakai melakukan salah satu perintah agama, amal sosial (sedekah). Ajaran Islam yang luhur dan indah senantiasa membuat manusia agar terus berbuat baik dimanapun dan kapanpun dengan berbuat amal sosial kepada sesama manusia.¹⁷

e. Bekerja untuk Kepentingan Ibadah

Selain hubungan yang jelas antara industri dengan amal sosial (*ihsaniah*), maka dalam bidang ibadah juga mempunyai hubungan yang jelas, karena kegiatan perindustrian menunjang kelancaran ibadah kepada Allah SWT.¹⁸

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

f. Bekerja untuk Menolak Kemungkaran

Tujuan lain yang ideal dari bekerja atau berusaha adalah dalam hal menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang tidak bekerja atau menganggur. Seseorang yang mempunyai pekerjaan atau usaha berarti salah satunya menghilangkan sifat dan sikap yang buruk berupa sifat malas dan juga pengangguran. Sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka menutupi keadaan-keadaan mengarah kepada perbuatan yang negatif.¹⁹

4. Prinsip Bekerja

Seseorang pekerja atau pengusaha muslim dalam melakukan berbagai aktivitas usaha harus selalu bersandar dan berpegang teguh pada prinsip berikut:

- a. Seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Karena dalam kacamata syariat, bekerja hanyalah untuk menegakan ibadah kepada Allah SWT agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan dalam rangka memelihara dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti meminta-minta atau menjadi beban orang lain.²⁰
- b. Seorang muslim dalam usaha berhias diri dengan akhlak mulia, seperti: sikap jujur, amanah, menepati janji, memunaikan hutang dan membayar hutang dengan baik, memberi kelonggaran orang

¹⁹Ibid.

²⁰ Zulfahry Abu Hasmy, "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019): 202-204, <https://doi.org/10.35905/Balanca.V1i2.1144>

yang sedang mengalami kesulitan membayar hutang, menghindari sikap menanggukhan pembayaran hutang, tamak, menipu, melakukan pungli (pungutan liar), menyuap atau sejenisnya.²¹

- c. Seorang muslim harus bekerja dalam hal-hal yang baik dan usaha yang halal. Sehingga dalam pandangan seseorang pekerja dan pengusaha muslim, tidak akan sama antara proyek dunia dan proyek akhirat. Baginya tidak akan sama antara yang halal dan haram. Ia akan selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, bahkan hanya sebatas yang dibolehkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Seorang muslim dalam bekerja harus menunaikan hak-hak yang ditunaikan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah SWT atau yang terkait dengan hak-hak manusia. Karena menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu merupakan suatu kedzaliman. Menyiakan amanah dan melanggar perjanjian bukanlah akhlak seorang muslim, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang munafik.²²
- d. Seorang muslim harus terhindar dari transaksi riba atau berbagai bentuk usaha haram lainnya yang menggiring ke arahnya. Karena dosa riba sangat berat dan harta riba tidak berkah, bahkan hanya

²¹ Ibid.

²² Ibid.

akan mendatangkan kutukan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, baik di dunia maupun akhirat.²³

- e. Seorang muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara haram dan batil, karena kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya. Harta seorang muslim haram untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya dan sebab syar'i untuk mengambilnya, seperti upah kerja, laba usaha, jual beli, hibah, warisan, dan yang semisalnya.²⁴
- f. Seorang pekerja atau pengusaha muslim harus menghindari segala bentuk sikap maupun tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ia juga harus bisa menjadi mitra yang handal sekaligus competitor yang bermoral yang selalu mengedepankan kaidah "Segala bahaya dan yang membahayakan adalah haram hukumnya".²⁵
- g. Seorang pekerja atau pengusaha muslim harus berpegang teguh pada aturan syari'at dan bimbingan Islam agar terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan yang mendatangkan saksi hukum dan cacat moral.²⁶
- h. Seorang muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada kaum mukminin dan menjadikan ukhuwah diatas kepentingan bisnis, sehingga bisnis tidak menjadi sarana untuk

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

menciptakan ketegangan dan permusuhan sesama kaum muslimin. Dan ketika berbisnis jangan berbicara sosial, sementara ketika bersosial jangan berbicara bisnis, karena berakibat munculnya sikap tidak ikhlas dalam beramal dan berinfak.²⁷

5. Etos Kerja

Etos berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Karena keterkaitannya dengan kata kerja, maka bisa dipahami bahwa etos kerja adalah sikap, kepribadian, watak, karakter dan keyakinan akan kerja. Kata etos dikenal istilah etika, etika yang mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai baik atau buruk.²⁸

Etos kerja adalah pandangan maupun sikap pribadi, kelompok, masyarakat atau bangsa terhadap kerja. Menurut Geertz, etos kerja adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan dalam hidup. Etos adalah aspek evaluatif yang bersikap menilai. Secara lebih khusus, etos kerja diartikan sebagai usaha komersial yang dianggap sebagai suatu keharusan dari hidup atau suatu imperatif dari dalam diri dan muncul oleh nilai-nilai budaya masyarakat. Gani memaparkan bahwa etos kerja adalah falsafah mengenai kerja manusia yang baik dan menghasilkan etika kerja, moral kerja dan

²⁷ Ibid.

²⁸ Sari Narulita, "Etos Kerja Dalam Islam," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 4, No. 1, (2008): 51-56, [Http://Journal.Unj.Ac.Id/Unj/Index.Php/Jsq/Article/View/2411](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/2411)

semangat kerja yang menghargai kerja menuju hasil kerja untuk kepuasan batin yang tidak ternilai oleh materi.²⁹

Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa etos kerja adalah sikap, keyakinan dan pandangan hidup akan nilai kerja, yang dibentuk oleh dimensi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan dimensi internal adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri, sedang dimensi eksternal adalah bentukan dari luar, baik itu keluarga, masyarakat, budaya bangsa dan sejenisnya.³⁰

Islam menempatkan kerja atau amal sebagai kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. Oleh sebab itu, muslim mesti menjadikan kerja sebagai kesadaran spiritualnya yang *transenden* (agama Allah).³¹

Islam juga memerintahkan umatnya untuk dapat beribadah dan juga bekerja dengan giat. Slogan yang cukup terkenal dalam Islam adalah, “Bekerjalah seolah kau akan hidup selamanya dan beribadahlah seolah kau akan mati besok” Islam tidak menyetujui konsep *kerahiban* (suatu hal yang dilarang dalam Islam) yang menekankan diri pada ibadah dengan mengasingkan diri dari kehidupan duniawi, namun juga tidak menyetujui konsep kebebasan tanpa batas yang menekankan segala sesuatunya secara *pragmatis* dan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

melupakan eksistensi dan tujuan penciptaan diri manusia itu sendiri, yakni untuk beribadah kepada-Nya. Keseimbangan dalam beribadah dan bekerja tampak dalam sinergitas antara shalat lima waktu dan waktu bekerja. Izuddin mengungkapkan bahwa waktu satu sholat dengan shalat lainnya telah diatur sedemikian rupa hingga shalat mampu menjadi satu terapi dan relaksasi bagi tubuh setelah sekian lama bekerja. waktu antara shalat subuh dan shalat dzuhur berkisar sekitar 7 (tujuh) jam, dan ini adalah waktu terlama bagi individu manusia untuk bisa fokus dalam pekerjaan yang sedang digelutinya. waktu antara shalat dzuhur ke shalat ashar berkisar sekitar 4 (empat) jam yang menunjukkan mulai melemahnya kondisi individu untuk bisa fokus; dan demikian seterusnya hingga akhirnya malam menjelang dan individu pun lalu merelaksasikan dirinya secara total dengan tidur untuk kembali mengumpulkan kekuatannya dan kembali fokus bekerja dikemudian hari.³²

Al-Qur`an pun dengan tegas telah menghubungkan antara perintah shalat dengan perintah untuk bekerja yang memaparkan bahwa shalat dan kerja hendaknya tidak saling dipertentangkan. Keduanya memiliki waktu prioritasnya masing-masing. Pada saat waktu shalat tiba, maka hendaknya individu pun menyegerakan diri untuk menunaikan shalat, dan setelahnya, maka ia pun bisa kembali kepada aktivitas kerjanya semula.³³

³² Ibid.

³³ Ibid.

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan seseorang agar prestasi kerja meningkat dan kerjapun bernilai ibadah yaitu sebagai berikut:³⁴.

- a. Kerja keras. Ukuran kerja keras adalah kesempatan berbuat, tanpa pamrih.
- b. Kerja cerdas. Kepasifan dalam menghadapi pekerjaan membatasi seseorang tidak berusaha meningkatkan kemampuan profesionalismenya. Profesionalisme biasanya dijadikan ukuran dalam peningkatan prestasi pada setiap pekerjaan.
- c. Ikhlas. Ukuran ikhlas berdasarkan ajaran Islam. Ikhlas dalam berkarya adalah kunci kejujuran. Banyak para pekerja yang dalam pekerjaannya tekun dan cerdas namun tidak ikhlas yang pada akhirnya menjadi petaka.

Dengan pola keseimbangan, individu muslim dapat lebih giat dalam bekerja. Secara praktisnya, Hafifudhin mengungkapkan bahwa etos kerja muslim yang mengikuti konsep keseimbangan ini akan terepresentasikan dalam perilaku sebagai berikut:

- a. *As-shalah* yakni selalu mengerjakan semua pekerjaan yang baik dan bermanfaat.

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. “Dan masing-

³⁴ Ibid.

masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.”³⁵

- b. *Al-ithqân* (profesionalisme) yakni selalu melakukan pekerjaan berlandaskan ilmu.

Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat saja hilang, akibat meninggalkan latihan, padahal manfaatnya besar untuk masyarakat. Konsep *ithqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada pekerjaan yang banyak, tetapi kurang bermutu.³⁶

- c. *Al-ihsân* yakni melakukan kerja yang terbaik dan lebih baik lagi.

Al-ihsan ini mencakup dua hal, yaitu:

- 1) melakukan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Dalam hal ini maknanya sama dengan *ithqan*. Yakni agar muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal, apalagi untuk kepentingan umat.
- 2) memiliki makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya.³⁷

Makna ini memberikan pesan peningkatan yang terus menerus, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu dan sumber daya lainnya.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

d. *Al-Mujâhadah* atau kerja keras dengan optimal.

Dalam banyak ayatnya, Al-Qur'an meletakkan kualitas *mujahadah* dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri, dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah.³⁸

Mujahadah dalam maknanya yang luas seperti yang didefinisikan oleh Ulama adalah "*istifragh ma fil wus'i*", yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber daya. Allah telah menyediakan fasilitas segala sumber daya yang diperlukan melalui hukum '*taskhir*', yakni menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk manusia. Manusia diharapkan mampu memobilisasi serta mendaya gunakannya secara optimal, dalam rangka melaksanakan apa yang Allah ridhai.³⁹

e. *Tanâfus* dan *ta'âwun* atau berkompetisi dan tolong menolong.

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyerukan persaingan dalam kualitas amal soleh. Pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa ungkapan Qur'ani yang bersifat "*amar*" atau perintah. Nampak juga bahwa dalam konteks persaingan dan ketaqwaan dalam menjadi orang yang paling bertakwa kesemua ini menyuratkan dan menyiratkan etos persaingan dalam kualitas

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

kerja. Dalam kompetisi dan persaingan ini sifatnya saling membantu (*ta'awun*). Dengan demikian, obyek kompetisi dan kooperasi tidak berbeda, yaitu kebaikan dalam garis horizontal dan ketaqwaan dalam garis vertikal. sehingga orang yang lebih banyak membantu dimungkinkan amalnya lebih banyak serta lebih baik, dan karenanya, ia mengungguli *score* kebajikan yang diraih saudaranya.⁴⁰

f. Mencermati nilai waktu.

Keuntungan ataupun kerugian manusia banyak ditentukan oleh sikapnya terhadap waktu. Sikap menghargai waktu ini terpresentasikan melalui caranya dalam mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan kerja yang bermanfaat.⁴¹

Khalifah Umar bin Khatthab mengirim surat kepada Gubernur Abu Musa al-Asy'ari ra, sebagaimana dituturkan oleh Abu Ubaid, "Amma ba'du. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada prestasi kerja. Oleh karena itu, janganlah engkau tangguhkan pekerjaan hari ini hingga esok, karena pekerjaanmu akan menumpuk, sehingga kamu tidak tahu lagi mana yang harus dikerjakan, dan akhirnya semua terbengkalai." (Kitab al-Amwal, 10) Dengan semangat inilah, setiap muslim diharapkan mampu berupaya maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Ia berusaha menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan berusaha pula agar setiap hasil

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

kerjanya menghasilkan kualitas yang baik dan memuaskan. Dengan kata lain, ia akan menjadi orang yang terbaik dalam setiap bidang yang ditekuninya.⁴²

B. Komisi Atau Upah (*Ju'alah*)

1. Pengertian Upah (*Ju'alah*)

Ju'alah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan komisi atau upah. *Ju'alah* ialah transaksi yang juga terdapat didalam kajian fikih klasik sekaligus banyak ditemukan didalam kehidupan modern sekarang ini. Seringkali didalam sebuah praktik kehidupan masyarakat di bidang keuangan, perbankan, bisnis, dan sosial membutuhkan akad *ju'alah* sebagai sebuah akad.⁴³

Secara etimologis, *al-ju'lu* artinya hadiah atau upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'il*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.⁴⁴ Pengertian *ju'alah* adalah upah atau hadiah

⁴² Ibid.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 312.

⁴⁴ Ibid.

yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.⁴⁵

Secara terminologi fiqih berarti “suatu *iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuatu dengan yang diharapkan.”⁴⁶

Pada umumnya para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* termasuk bagian dari akad perjanjian, karena *ju'alah* memuat hak dan kewajiban. *Ju'alah* adalah sebuah perjanjian dimana hadiah dibayarkan kepada pihak siapa saja yang menyelesaikan tugas tertentu dan ditunjuk oleh pihak pertama dalam beberapa waktu. *Ju'alah* merupakan transaksi yang sah menurut syariah.⁴⁷

Madzhab maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai “suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang”. Madzhab syafi'i mendefinisikannya; “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi pertama (madzhab maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi yang kedua (madzhab syafi'i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Apridar Dan Rita Meutia, *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2020), 198.

⁴⁷ Andes Laste Wijaya, “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi'iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga” (Skripsi: Uin Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 21.

yang diharapkan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*, yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan atau *reward* tertentu sebagai bentuk atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan *ju'alah* adalah suatu bentuk upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang berhasil ia kerjakan.⁴⁹

2. Dasar Hukum Upah (*Ju'alah*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarang atau diperbolehkannya *ju'alah* diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Imam Malik berkata, “hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batasan tempo, dan kedua adalah upahnya jelas.
- b. Imam Abu hanifah berkata, “tidak boleh” sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *ju'alah* adalah resiko yang ada padanya, yang disamakan kepada sewaan yang lain.
- c. Imam Syafi’I memiliki dua pendapat (didas).

⁴⁸ Saleh Alfauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insan, 2006), 4.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466.

Sedangkan dalam hukum Islam Akad *ju'alah* diperbolehkan dengan Dalilnya sebagai berikut:

a. QS. *Yusuf* ayat 72

قَالُوا نَفَقَدْ ضُوعَا الْمَلِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Q.S. Yusuf [12]: 72)

Ayat tersebut menceritakan bahwa nabi yusuf bersama saudara-saudaranya yang telah menjanjikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dengan kata lain peristiwa tersebut sering dikenal dengan istilah sayembara, karena suatu pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka (umum) dan untuk siapa saja yang mampu. Pekerjaan tersebut mungkin telah diusahakan oleh orang banyak, namun nantinya yang akan mendapatkan imbalan hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja atau berhasil mendapatkan piala yang hilang. namun tidak berhasil, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.⁵¹

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dikerjakan

⁵¹ Ibid.

dengan akad *ijarah* karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.⁵² Dalam hadis dijelaskan:

b. Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
فَصَاحُواهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَأَنْطَلَقَ يَتَفَلَّحُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ
مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ [البخا، صحح البخاري]

Telah menceritakan kepada kami abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al-Mutawakkil dari Abu Sa'id radhiallahu 'anhu berkata: Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbil aalamiin," (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu." (HR. Bukhari No. 2115).⁵³

Hadis di atas mengisahkan tentang rombongan yang berharap diterima dan diberlakukan sebagai tamu disebuah perkampungan arab. Kemudian penduduk arab meminta bantuan kepada rombongan tersebut, dan rombongan tersebut akan membantu dengan syarat imbalan atas pengobatan dengan al-fatihah, dan mereka menceritakan

⁵² Ibid.

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim)*, Diterjemahkan Oleh Ganna Priyadharizal Anaedi Dan Muhammad Yasir, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), 94.

kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka takut kalau hadiah itu tidak benar. Kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa dan bersabda: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif. Terima hadiah itu dan beri saya sebagian.”⁵⁴

Hadis dari kisah di atas membolehkan pekerjaan dalam *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) dan usaha yang dilakukan. Dalam *ju'alah* boleh mengeluarkan imbalan terhadap pekerjaan dan waktu yang belum pasti berhasil dilakukan. Hal tersebut tidak akan merusak akad *jualah* karena akad *ju'alah* sifatnya tidak mengikat. Selain itu, akad *ju'alah* merupakan sebuah keringanan berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena adanya izin dari Allah SWT.⁵⁵

3. Ketentuan Pelaksanaan Upah (*Ju'alah*)

Hukum-hukum *ju'alah* adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Ju'alah* adalah akad yang diperbolehkan
- b. Dalam *ju'alah*, masa pekerjaan tidak diisyaratkan diketahui
- c. *Ju'alah* tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan
- d. Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagikan secara adil, menurut tanggung jawab yang diperankan

⁵⁴ Andes Laste Wijaya, “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi’iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga”, 21.

⁵⁵ Ibid., 26-27.

⁵⁶ Fadly Alwahdy, “Ju’alah”, (Artikel Kulweet, Jagoakuntansi.Com, <https://jagoakuntansi.com/2016/10/18/jualah/>, Desember 26, 2021).

- e. Jika seseorang berkata “barang siapa makan atau minum sesuatu (yang diharamkan), ia berhak mendapatkan upah.

4. Rukun Dan Syarat Upah (*Ju'alah*)

Rukun *ju'alah* yaitu:⁵⁷

- a. *Ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- b. *Maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah*
- c. *Shighat* yaitu lafal atau ucapan izin dari para pihak yang melaksanakan akad *ju'alah* untuk menjelaskan tugasnya masing-masing dari imbalan secara jelas. Namun, *shighat* pada akad *ju'alah* tidak diisyaratkan adanya ucapan *qabul* atau penerimaan dari *amil*, karena *jualah* merupakan komitmen dari satu pihak. Ucapan yang keluar tidak harus dari orang yang memberi pekerjaan (*ja'il*). Ucapan tersebut boleh keluar dari orang lain, misalnya wakilnya atau orang lain yang akan bersedia memberi imbalan.
- d. *Maj'ul 'alaih* yaitu Pekerjaan yang dipakai sebagai objek *ju'alah*. Pekerjaan disini harus diketahui jenis pekerjaannya saat terjadi akad.
- e. *Ja'al* yaitu Upah atau hadiah merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan oleh pihak yang memberikan pekerjaan (*ja'il*) kepada pihak yang akan melaksanakan pekerjaan.

⁵⁷ Saleh Alfauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 5.

Ju'alah sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu. Agar pelaksanaan *ju'alah* dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat berikut.

Syarat-syarat *ju'alah* yaitu:⁵⁸

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah *mubah*. Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak *mubah*, seperti yang mengandung unsur pornografi, *khamar*, dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.
- b. Upah dalam *ju'alah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'alah*.
- c. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.
- d. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'alah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

5. Pembatalan Upah (*Ju'alah*)

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa akad *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa-apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan oleh kedua belah pihak. Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Madzhab maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua.

⁵⁸ Ibiid.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan. Namun jika pihak pertama membatalkannya sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilaksakannya.⁵⁹

6. Perbedaan Antara *Ju'alah* Dan *Ijarah*

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menegaskan *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* (transaksi upah) dari empat segi :

- a. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan *ijarah* ,orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

- b. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan *ijarah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶¹
- c. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *jualah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sanksinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.⁶²

7. Hikmah Upah (*Ju'alah*)

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-qur'an dan lain sebagainya.⁶³ Hikmah yang dapat kita petik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Muhammad Syaikul Arif, "Ju'alah Dalam Pandangan Islam" (Pdf), [Http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/Download/120/92](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/download/120/92), Tanjung Jabung Barat, Desember 28, 2021).

dan bahu membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁶⁴

Terkait dengan *ju'alah* sebagai suatu pekerjaan yang baik, islam mengajarkan bahwa allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan.⁶⁵

C. Aplikasi Tik Tok

1. Pengertian Tik Tok

Tik tok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan *platform* video musik asal cina yang berhasil meramaikan industri digital di Indonesia. yang dimana penggunaanya bisa membuat, mengedit serta memberikan efek unik dan menarik.⁶⁶ Pengertian tik tok ialah sebuah aplikasi yang bisa membuat video pendek beiringan bersama musik dengan berbagai fitur menarik. Aplikasi ini tersedia di play store android dan apple store ios secara gratis.

Tik tok merupakan aplikasi media sosial berbasis audio visual yang berisikan video-video buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti musik terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain.⁶⁷ Tik tok juga salah satu aplikasi yang dapat membuat penggunaanya menjadi kecanduan, karena video yang

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35815>.

⁶⁷ Dian Novita Sari Chandra Kusuma, "Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri," (Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2020), 1.

mereka buat menggunakan alunan musik *trend* yang kekinian.⁶⁸ Serta memungkinkan penggunaanya secara mudah untuk berbagi klip video pendek yang keren ke teman-teman dan dunia secara online sehingga bisa menarik perhatian banyak orang ketika melihat videonya. Memberdayakan pemikiran-pemikiran kreatif seperti ini merupakan salah satu bentuk perubahan media sosial menjadi lebih baik. sehingga menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para konten kreator diseluruh dunia terutama di Indonesia.⁶⁹

Tik tok memiliki berbagai fitur-fitur menarik diantaranya:

a. Penambahan Musik

Penambahan musik merupakan fitur utama yang ada di aplikasi tik tok. Pengguna dapat menambahkan beragam jenis musik yang sesuai dengan konten video yang ingin di buat. Selain itu pengguna juga bisa memakai fitur ini dengan bebas, karena semua musik yang ada di aplikasi ini sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga tidak akan dikenakan *copyright*.⁷⁰

b. Filter pada Video

Fitur filter pada video diaplikasi tik tok dapat digunakan oleh seluruh pengguna tik tok. Pengguna dapat menambahkan filter pada video untuk mengubah tone warna pada video. Selain

⁶⁸ Meri Zaputri, "Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Iain Batusangkar," (Skripsi, Iain Batusangkar. 2021), 2.

⁶⁹ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "*Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi*," (Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2019), 16.

⁷⁰ Bambang Winarso, "Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya", (Trikinet, 2021.) <https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>

itu pengguna juga dapat menyesuaikan tone dan rona sesuai dengan objek video.⁷¹

c. Filter Stiker dan Efek Video

Tik tok menyediakan setidaknya 5 kategori efek yang dapat digunakan antaranya ada efek visual, efek sticker, efek transition, efek split dan juga waktu. Dalam efek stiker pengguna dapat menemukan beragam pilihan seperti, *hot*, *classic*, *selfi* dan lain sebagainya. filter ini bertujuan untuk membuat video menjadi terkesan lebih kreatif.⁷²

d. Filter *Voice Changer*

Pengguna dapat merubah suaranya dalam video yang dibuat melalui filter *voice changer* ini. Dengan beragam efek suara yang berbeda. Caranya pengguna hanya perlu merekam atau dapat memilih dari galeri smartphone kemudian pilih *voice effect*.⁷³

e. Filter *Beautify*

Filter ini dapat membuat wajah para pengguna akan terlihat jauh lebih cantik atau lebih tampan, bahkan terlihat keren dan unik. Fitur ini juga dapat mengatur bentuk wajah, warna mata, dan juga memperhalus wajah.⁷⁴

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

f. *Filter Auto Captions*

Fitur ini merupakan salah satu fitur baru yang disediakan oleh tik tok. Fitur ini memungkinkan konten kreator tik tok menyertakan subtitle yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Caranya pengguna hanya perlu mengklik fitur “*caption*” pada laman editing sebelum mengunggah video. Setelah itu, kata-kata yang diucapkan oleh konten kreator di dalam konten tersebut akan ditranskripsi secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian pengguna dapat melihat dan menyunting subtitle yang telah dibuat agar teksnya tidak keliru.⁷⁵

g. *Fitur Hapus Komen dan Blokir Pengguna Secara Massal*

Fitur ini dapat memungkinkan kreator lebih mudah menghalang *bullying*. Untuk menggunakannya pengguna dapat menekan agak lama pada sebuah komentar atau mengetuk ikon pensil yang ada di sudut kiri atas untuk membuka pilihan.

Di situ kreator bisa memilih 100 komentar atau akun untuk dihapus atau diblok tanpa harus memilih satu persatu. Dengan begini pemblokiran dapat dilakukan dengan lebih mudah.⁷⁶

h. *Fitur Live*

Tik tok juga memiliki fitur *live* yang dapat digunakan oleh penggunanya. Fitur *live* di aplikasi tik tok biasanya disebut dengan *live streaming*.⁷⁷

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

2. Pengertian Fitur *Live Streaming* Di Aplikasi Tik tok

Live Streaming adalah sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan di lihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload dan terus mengalir begitu saja.⁷⁸

Live streaming ialah tayangan langsung yang disiarkan kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu bersamaan dengan kejadian aslinya melalui media data komunikasi atau jaringan. Fitur *live streaming* sangat membantu untuk melakukan komunikasi karena didalamnya memungkinkan pengguna untuk *chatting*, berinteraksi satu sama lain bahkan dengan *hostnya* juga secara *realtime*.⁷⁹

Live streaming pada aplikasi tik tok adalah fitur siaran langsung di aplikasi tik tok yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para *followers* nya secara langsung. Jika selama ini para penonton hanya bisa *like* dan komen di video-video lucu yang dibuat oleh konten kreator, maka sekarang mereka bisa mengobrol langsung melalui fitur tik tok *live*, sehingga interaksinya lebih nyata.⁸⁰

Konsep *live streaming* yang ada pada aplikasi tik tok ialah berusaha memberikan kebebasan bagi *host talent* untuk melakukan siaran secara langsung melalui akunnya. Fitur *live streaming* yang ada di aplikasi tik tok paling sering digunakan oleh kalangan remaja

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Anisa Sri Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (*Live Streaming*) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017), 50.

⁷⁹ Ryan Ari Setiawan Dan Yumarlin Marzuki, "Survei Aplikasi Video *Live Streaming* Dan Chat Di Kalangan Pelajar," *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional 1*, No. 1 (2018): 187, <https://jurnal.unismus.ac.id/index.php/Psn12012010/article/view/4216>.

⁸⁰ Lidya Agustina, "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial," Vol. 1 No. 1 (2021): 9. <https://tinyurl.com/live-video-streaming>.

karena selain memudahkan berkomunikasi juga dapat menyebarkan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh penggunanya secara langsung.⁸¹

Sebelum melakukan *live streaming* di aplikasi tik tok harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada aplikasi tik tok, antara lain sebagai berikut:⁸²

a. Sudah Berusia 16 Tahun Ke Atas

Saat mendaftarkan akun tik tok program akan menanyakan tanggal dan tahun lahir pemakainnya. Fitur *live streaming* pada aplikasi tik tok dapat dipakai untuk pemakai dengan minimum usia 16 tahun.

b. Memiliki Lebih Dari 1.000 Pengikut.

Fitur *live streaming* di tik tok hanya ada di *account* yang mempunyai minimum 1.000 *follower*. Bila *follower* belum mencapai 1.000, saat memencet tombol + dilayar aplikasi tik tok, kamu tidak mendapati pilihan “*Go Live*”.

c. Aplikasi Tik tok Versi Terbaru

Ketika sudah memiliki *followers* lebih dari 1000 dan umur kalian sudah 16 tahun dan fitur *live* belum tersedia mungkin aplikasi yang digunakan bukan versi terbaru, maka sebaiknya

⁸¹ Ibid.

⁸² Zihan Berliana Ram Ghani, “Cara Live Tik Tok Dan Tips Penting Tarik Banyak Viewers”, (Artikel, Tokopedia.Com, <https://www.tokopedia.com/blog/cara-live-di-tiktok-tek/>, Desember 26, 2021)

untuk *update* dulu aplikasi tik tok ke versi terbaru dan selanjutnya bisa cek kembali untuk menggunakan fitur *live* nya.

Selain persyaratan tik tok juga memiliki cara dan tips untuk melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok. Cara *live streaming* di tik tok harus ditentukan dari seberapa banyak penonton yang akan menyaksikan.

Adapun cara *live streaming* pada aplikasi tik tok diantaranya sebagai berikut:⁸³

a. Buka Aplikasi Tik Tok Di Ponsel

Buka aplikasi tik tok yang sudah terinstal di smartpone.

Kemudian, klik ikon ‘Creator’ yang berlogo ‘+’ di sebelah bawah.

b. Cari Bagian ‘Live’ di Aplikasi Tik Tok

Geser layar hingga menemukan bagian *live*. Sebelum memulai *live*, pilih gambar dan tulis judul live yang sedang berlangsung.

c. Klik Tombol ‘Go Live’

Jika sudah siap memulai *live* klik tombol ‘Go Live’. Saat *live* berjalan, pengguna bisa klik ikon berbentuk titik tiga jika ingin mengubah berbagai pengaturan, seperti membalik kamera, menambah efek, filter komentar, bahkan menambah moderator.

⁸³ Ibid.

Selain melakukan *live streaming* sendiri tik tok juga dapat melakukan *live streaming* bareng dengan *host talent* lainnya dengan cara sebagai berikut:⁸⁴

- a. Lakukan *live streaming* seperti langkah-langkah di atas
- b. Tekan tombol undang yang ada di sisi kiri bawah saat *live*
- c. Pilih teman yang ingin kamu ajak *live* bareng
- d. Selesai tinggal kamu memaksimalkan kolaborasi agar siaran langsung berjalan seru.

Adapun tips bisa *Live Streaming* pada aplikasi tik tok yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Mencari Waktu Terbaik Untuk *Live Streaming*

Mencari waktu terbaik untuk *live streaming* adalah faktor penting yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan *live streaming*. Tik tok menyarankan untuk memulai *live* pada jam *primetime*, namun kreator juga harus memperhatikan audiensnya. Terkadang setiap konten kreator atau *host talent* mempunyai jam siaran langsung tersendiri, yaitu waktu dimana *host talent* mendapatkan penonton yang banyak.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Dado Ruvic, "Cara Live di Tik tok, Langkah Dan Syaratnya", (Artikel, Kumparan.Com, <https://tinyurl.com/Cara-Live-Tik-Tok>, Desember 26, 2021).

b. Durasi *Live Streaming*

Durasi *live streaming* juga harus diperhatikan jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama. Tik tok menyebutkan, jika 30 menit merupakan durasi *live streaming* terbaik.⁸⁶

c. Selalu Aktif

Sebagai pengguna jangan lupa untuk selalu membuat berbagai video pendek, terutama saat kamu akan melakukan *live streaming*. hal ini dikarenakan jika video kamu lewat ke *FYP* pengguna tik tok lain saat *live streaming*, maka akan muncul ikon khusus yang membawa mereka ke siaran langsung.⁸⁷

d. Pencahayaan

Mengatur pencahayaan sangatlah penting dalam melakukan *live streaming* karena jika pencahayaan buruk, penonton tidak betah berlama-lama menonton siaran langsung yang disiarkan *host talent*.⁸⁸

e. Audia

Audio juga sangat penting dalam melakukan *live streaming*. pastikan ketika melakukan *live streaming* di tempat yang tidak berisik, sehingga tidak ada audio lain yang mengganggu.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

sebaiknya, menggunakan *mic* bantuan agar audio semakin jernih.⁸⁹

f. Koneksi Internet

Sebelum melakukan *live streaming* pastikan jaringan internet lancar. Jangan sampai ditengah-tengah *live streaming* video berhenti.

g. Isi *Live Streaming*

Tentukan terlebih dahulu tema yang akan ditampilkan ketika ingin melakukan *live streaming*. *host talent* harus mengerti apa yang disukai penonton dan buat konten tersebut ketika *live streaming* berlangsung.⁹⁰

Saat sedang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok *host talent* dapat melakukan berbagai kegiatan Seperti melakukan *live chat* untuk berinteraksi dengan pengguna lain yang sedang menyaksikan siarannya. Tidak hanya sebatas memberikan komentar via *live chat*, tapi penonton yang menyaksikan tayangan juga dapat memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift*.⁹¹

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Lidya Agustina, "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial," 9, <https://tinyurl.com/live-video-streaming>.

3. Pengertian *Virtual Gift* di Aplikasi Tik tok

Pengertian *virtual gift* adalah hadiah *virtual* yang bisa dibeli dan diberikan sebagai salah satu penghargaan.⁹² Hadiah *virtual* ini bersifat berbayar dengan nominal yang berbeda-beda disertai *icon virtual gift*.

Virtual Gift Di Aplikasi Tik tok sendiri adalah beberapa *icon* atau gambar seperti stik coklat, es teh, durian, mawar, donat, parfum, kotak hadiah, dan lain sebagainya yang mana disertai masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda.⁹³

Adapun cara mendapatkan *virtual gift* saat *live streaming* di aplikasi tik tok berlangsung diantaranya sebagai berikut:

- a. Download aplikasi tik tok > Buka aplikasi tik tok > Buka fitur *live streaming* pada aplikasi tik tok seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan diatas
- b. Lalu mulai lakukan *live streaming* dan sapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan *host talent* hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh *host talent*.
- c. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada *host talent* dengan sukarela.

⁹² Café Camfrog, “Pengertian Vg (*Virtual Gift*)”, (Artikel, Cafecamfrog.Id, <https://tinyurl.com/virtual-gift>, Desember 27, 2021).

⁹³ Ibid.

- d. Kemudian *Virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.⁹⁴

Jadi *live streaming* pada aplikasi tik tok ini termasuk ke dalam akad *ju'alah* karena ada komisi atau upah yang biasa disebut dengan hadiah yang diberikan penonton kepada *host talent* ketika melakukan *live streaming* atau mengerjakan dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu seperti *live streaming*.

⁹⁴ Ibid.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Tik tok

1. Sejarah Aplikasi Tik tok

Tik tok merupakan aplikasi video musik dan jejaring sosial yang resmi meramaikan industri digital di Indonesia. Aplikasi ini tersedia di play store android dan apple store ios secara gratis.¹ Tik tok berasal dari china dengan induk perusahaan bernama Bytedance. Tik tok sendiri merupakan aplikasi sosial media yang membagikan video pendek yang kreatif. Video di tik tok juga memiliki beberapa pilihan musik dan filter guna meningkatkan nilai kreatif sebuah video.²

Awalnya tik tok hanya menayangkan durasi 15 detik, namun kini seiring berkembangnya teknologi tik tok bisa menayangkan durasi sampai 180 detik. Aplikasi tik tok diciptakan oleh zhang yiming. Awalnya, zhang yiming hanya mendirikan perusahaan tekno yang bernama bytedance. Dulunya aplikasi tik tok bernama douyin. Douyin bisa mendapatkan 100 juta orang di china dalam kurun waktu setahun. Maka dari itu perusahaan bytedance memiliki ide untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada dunia. Karena nama douyin susah diingat dan tidak menarik perhatian dari negara lain.³

¹ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "*Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi*," (Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2019), 16.

² Alia Ariesanti, Dkk., "Realita Masyarakat Dalam Potret Netnografi", Ebook , 2021, <https://tinyurl.com/Realitamasyarakat>.

³ Ibid.

Aplikasi Tik tok ini resmi dikenalkan sejak tahun 2016, tetapi baru populer dan meledak di tahun 2019. Dilihat dari unduhan google playstore telah mencapai 500 juta pengguna aktif diseluruh dunia. Meskipun telah sukses meraih popularitas tik tok juga masih banyak ditentang di berbagai negara. Seperti di india, pemerintah disana memblokir aplikasi ini karena memanasnya diplomasi dikedua negara tersebut. tidak hanya di india, amerika serikat dan indonesia pun sempat memblokir aplikasi ini dikarenakan dianggap hanya video menari dan tidak mendidik. Meskipun sempat diblokir kini tik tok kembali aktif. kreator tik tok di Indonesia juga sudah menyajikan berbagai ilmu bermanfaat dan fakta menarik pada aplikasi ini seperti video tutorial, video keilmuan dan berbagai macam video kreatif lainnya.⁴

2. Dampak Penggunaan Aplikasi Tik tok

Adapun dampak positif dan dampak negatif dari aplikasi tiktok sebagai berikut:⁵

a. Dampak Positif

1) Banyaknya Edukasi Baru dan Luas Yang Didapatkan

Dengan menggunakan aplikasi tik tok, setiap orang dapat belajar hal baru dari konten yang berasal dari video pendek dan teks yang ditampilkan, sehingga orang yang malas untuk

⁴ Ibid.

⁵ Korry El-Yana, "*Revolusi Senja*" (Tangerang: Indigo Media, 2021.) Ebook, 166-167.

membaca teks panjang akan lebih tertarik untuk menyimak karena tampil di tik tok yang menarik dan ringkas.

2) Berkembangnya Inovasi, Pengetahuan dan Skill

Sebuah konten agar menarik dan banyak dilihat, dibutuhkan semangat kreatifitas dan inovasi yang dilatih dengan mempelajari dan mengembangkan skill. Saat ini banyak orang yang mulai berani mengembangkan skillnya didalam konten tik tok.

3) Timbulnya Semangat Berkompetisi dan Tampil Didepan Umum

Konten *challenge* yang ditampilkan membuat setiap orang ingin menampilkan hal yang terbaik untuk dilihat oleh khalayak ramai.

b. Dampak Negatif⁶

1) Secara tidak langsung, tik tok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang. Video tik tok banyak yang di *upload* oleh para penggunanya tidak terkecuali dengan remaja, baik itu konten yang wajar ataupun tidak wajarnya di *upload*.

2) Membuat video yang tidak sewajarnya, bahkan tidak hanya remaja saja mereka melibatkan anak-anak kecil dalam

⁶ Jenri Ambarita, “Pendidikan Karakter Kolaboratif” (Palembang: Penerbit Inteligi, 2021), Ebook, 67.

pembuatan video tik tok demi respon yang banyak dari *netizen*, berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa.

- 3) Ada banyak pengguna tik tok yang mengekspresikan rasa benci, kemarahannya kepada orang lain melalui tik tok. Hal ini sering terjadi diantara para pengguna untuk saling sindir dan tentunya bisa menyebabkan konflik.
- 4) Sebagian orang menggunakan aplikasi tik tok dengan tidak terkontrol sehingga terjadi penistaan agama.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi Tik Tok

a. Kelebihan Aplikasi Tik tok⁷

1) Mempunyai Banyak Pengguna

Tik tok mempunyai sebanyak 800 juta pengguna aktif. Rata-rata pengguna Tik tok membuka aplikasi ini sebanyak 8 kali dalam sehari. Hal ini menampilkan bahwa Tik tok termasuk sosial media yang sering dibuka. Mempromosikan produk di tik tok dengan konten yang menarik dan *hashtag* yang cocok dapat membuat produk atau *brand* diperhatikan banyak orang. Pada saat ini di tik tok juga banyak *influencer* atau juga disebut dengan selebritis tik tok. Semakin aplikasi ini populer, konten tik tok juga semakin banyak ragamnya. Mulai dari edukasi, kesehatan, sampai sebagian universitas

⁷ Dado Ruvic, "Cara Live Di Tik Tok, Langkah Dan Syaratnya", (Artikel, Kumparan.Com, [https://Tinyurl.Com/Cara-Live-Tik-Tok](https://tinyurl.com/Cara-Live-Tik-Tok), Desember 26, 2021).

atau sekolah juga menjalankan promosi atau *branding* melewati tik tok.

2) Fitur Tik tok Gampang Dipakai

Tik tok mempermudah penggunaanya mengedit video, dengan menyediakan sebagian *tools* seperti, *start* dan berhenti *record*, *timer*, dan lainnya. Tidak hanya itu, Tik tok juga mempunyai berbagai tipe saringan visual, efek waktu, *green screen*, *transisi*, *stiker*, teks, emoji, *gift*, dan masih banyak lagi. Pengguna juga bebas menambahkan *background music* atau *voice over* untuk video. Tersedia juga fitur *live* seperti sosial media lainnya.⁸

3) Populer di Kalangan Remaja

Tik tok di Indonesia menerangkan bahwa pengguna Tik tok didominasi oleh generasi milenial dengan rata-rata berumur 14-24 tahun. Generasi milenial juga generasi yang lebih aktif, Maka dari itu, Sasaran market dari produk yang di jual di tik tok merupakan kalangan remaja milenial. Tik tok merupakan salah satu media promosi yang cocok untuk menjangkau sasaran pasar dari pengguna Tik tok.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

4) Tidak ada Iklan di Tik tok

Aplikasi Tik tok terlihat lebih menarik karena tidak mempunyai iklan yang mengganggu disaat menonton video. Dengan tidak adanya iklan, akan membuat penggunanya semakin merasa senang saat menggunakan aplikasi ini.¹⁰

5) Tik tok Menjadi Tempat Berkreasi

Beberapa media sosial seperti Facebook dan Instagram yang dipenuhi dengan keluarga, sahabat, rekan kerja dan *influencer* sesekali hanya membuat pikiran terasa jenuh. Privasi kadang betul-betul terganggu. Beberapa besar konten yang diberi tahu juga kurang kreatif dan hanya memamerkan kehidupan sehari-hari saja. Berbeda dengan Tik tok dimana penggunanya betul-betul beraneka ragam dan terdiri dari bermacam-macam kelas sehingga konten yang diberikan tidak hanya itu-itu saja.¹¹

6) Dituntut Menjadi *Content Creator*

Media sosial biasanya berisi konten berupa artikel, foto atau video. Berbeda dengan Tik tok. Dengan menggunakan aplikasi Tik tok, pengguna dapat menjadi lebih kreatif dalam berkreasi. Dengan efek *background* musik akan membuat konten menjadi lebih menarik. Membuat konten di

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Tik tok juga menuntut pengguna menjadi lebih kreatif dalam menciptakan konten yang menarik serta unik.¹²

b. Kekurangan Aplikasi Tik tok¹³

1) Mayoritas Pengguna Berusia di Bawah 18 Tahun, walaupun Tik tok Mengandung Banyak Konten Tidak Pantas.

Hampir rata rata pengguna aplikasi Tik tok berusia di bawah 18 tahun. bahkan, mayoritas anak kecil berusia antara 5-10 tahun atau umur sekolah dasar. Tentunya, hal ini sangat mempengaruhi berbagai perkembangan mental generasi penerus bangsa. Pemikiran dan pendirian mereka cenderung belum stabil.

Hal yang demikian rentan sekali terkena dengan beraneka dampak negatif, yang tentu dapat muncul dari tontonan serta kesibukan mereka pada aplikasi Tik tok. Di tambah lagi, Kominfo menemukan adanya konten porno yang tentunya bukan saja tidak sesuai, tetapi sungguh-sungguh membahayakan bagi anak-anak kecil.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

2) Potensi *Cyber Bullying*

Aplikasi Tik tok kebanyakan memperkenalkan video singkat yang berdurasi kurang lebih 15 detik. Banyak anak kecil yang mengunggah video perihal diri mereka. Dan juga ada yang tiba tiba saja tenar. Aplikasi Tik tok ini juga dapat ditonton oleh seluruh umur dan juga dari bermacam-macam kalangan. Meskipun, terkadang anak-anak kecil mempunyai karakter untuk menjalankan perbuatan berlebihan.¹⁵

3) Bahaya *Laten Pedofilia*

Pengguna Tik tok yang kebanyakan anak dibawah umur usia 18 tahun tidak menutup kemungkinan, dapat menjadi surga konten bagi para pengidap *pedofilia* (penderita gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun).¹⁶

4. Proses Melakukan *Live Streaming* di Aplikasi Tik tok¹⁷

a. Buka Aplikasi *Playstore*

Buka aplikasi *playstore* lalu di aplikasi *playstore* cari aplikasi tik tok.

b. Download Aplikasi Tik tok di Ponsel

Ketika sudah mencari di *playstore* kemudian Download aplikasi tik tok di ponsel dan tunggu hingga terinstal di ponsel.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

c. Buka Aplikasi Tik tok di Ponsel

Buka aplikasi tik tok yang sudah terinstal di *smartphone*.

Kemudian, klik ikon ‘Creator’ yang berlogo ‘+’ di sebelah bawah.

d. Cari Bagian ‘Live’ di Aplikasi Tik tok

Geser layar hingga menemukan bagian *live*. Sebelum memulai *live*, pilih gambar dan tulis judul live yang sedang berlangsung.

e. Klik Tombol ‘Go Live’

Jika sudah siap memulai *live* klik tombol ‘Go Live’. Saat *live* berjalan, pengguna bisa klik *icon* berbentuk titik tiga jika ingin mengubah berbagai pengaturan, seperti membalik kamera, menambah efek, filter, komentar, bahkan menambah moderator.

5. Fungsi *Live Streaming* diaplikasi Tik tok

a. Bertatap Muka dan Menyapa *Followers* Atau Penggemar Ke Penggemar

Bertatap muka dan menyapa *followers* atau penggemar ke penggemar didunia maya seperti tik tok bisa berbagi pengalaman, tips, berbagi konten konten seputar konten di *live streaming*.¹⁸

b. Berbagi *Gift* (Hadiah)

Pada aplikasi tik tok juga ada berbagai gambar *gift* seperti es teh, durian dan lain sebagainya. Apabila *followers* menyukai konten yang bawakan oleh *host talent* biasanya dia akan

¹⁸ Fadilah Rahma, “Fungsi *Live Streaming*”, *Wawancara*, Januari 22, 2021.

memberikan hadiah atau *gift* kepada *host talent* dan *gift* itu bisa diuangkan, Apabila telah mencapai minimum penghasilan yaitu sejumlah 10 US\$ atau senilai 143.084,5 Rupiah jika ke akun *payroll* dan 30 US\$ atau senilai 429.253,5 Rupiah jika langsung ke rekening bank. *Host talent* juga dapat melihat pendapatannya di tik tok kalkulator. Di situ tik tok kalkulator *host talent* juga bisa melihat berapa jumlah pendapatan dari hasil *live streaming*.¹⁹

c. Menambah *Followers*

Jika kalian melakukan *live streaming* di tik tok dan ada penonton yang belum *follow* maka kalian bisa meminta followers untuk *memfollow* akun kalian dan itu bisa menambah *followers* kalian.²⁰

d. Bisa Menghasilkan Uang

jika kita mempunyai suatu produk, atau berbisnis atau berjualan kemudian bingung mempromosikannya maka, disitu kita bisa lakukan di *live streaming* di tik tok karna disitu kita bisa bertanya jawab ke seluruh dunia mengenai produk yang sedang kita promosikan.²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Fadilah Rahma, "Fungsi *Live Streaming*", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

B. Proses Memperoleh Komisi dari *Live Streaming* Diaplikasi Tik tok

1. Mekanisme Perolehan Komisi *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok

Live streaming merupakan salah satu fitur siaran langsung yang dikeluarkan oleh pihak aplikasi tik tok, sebelum membahas tentang *live streaming* pada aplikasi tik tok perlu diketahui, bahwa *live streaming* yang akan dibahas oleh penulis saat ini ialah tentang perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tik tok.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan wawancara terhadap para *host talent* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok yang berada di kos-kosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung. Sehingga penulis dapat lebih jelas memahami dan mengerti proses perolehan komisi dari hasil *live streaming* diaplikasi tik tok. Pada saat melakukan wawancara kepada beberapa *host talent*, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang materi *live streaming* baik itu dari proses melakukan *live streaming* hingga proses mendapatkan komisi atau upah dari para penonton *live streaming* diaplikasi tik tok.

Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan saudara Ajumyati, Fadilah Rahma, Nela Trisabela, Niren Sari, Rara junika, Rini wahyuni, Susi Amelia, Tiara Ulfa sebagai *host talent*. Adapun jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pada fitur *live streaming* ini *host talent* mengajak para penontonnya untuk melihat konten yang dibawakan saat *host talent*

melakukan siaran langsung agar terjadinya interaksi antara *host talent* dan penonton. Kemudian jika para penonton sudah merasa tertarik dan nyaman terhadap konten yang dibawakan oleh *host talent* maka secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah *apresiasi* berupa komisi atau upah yang tersedia dilayar tik tok kepada *host talent*. Komisi atau upah yang terdapat dilayar tik tok yaitu berupa *virtual gift*.²² *Virtual gift* yaitu kumpulan stiker seperti stik coklat, es teh, durian, bunga dan lain seandainya yang memiliki nilai yang berbeda-beda disetiap gambarnya. “kebetulan saya sudah bergabung menjadi *host talent* di aplikasi tik tok ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini makanya saya sedikit paham mengenai *live streaming* diaplikasi tik tok”, ujar ajumyati.²³

“Para *host talent* rata-rata melakukan *Live streaming* kurang lebihnya 2 jam dalam satu, hari setiap harinya atau bahkan bisa lebih dari itu tergantung paket data yang digunakan untuk internet cukup atau tidak jika melakukan *live streaming* dengan waktu yang panjang atau lama”. Ujar tiara ulfa.²⁴

Adapun peraturan dalam melakukan *live streaming* pada aplikasi tik tok agar mendapatkan *virtual gift* sebagai berikut:²⁵

- a. Download aplikasi tik tok > buka aplikasi tik tok > buka fitur *live streaming* pada aplikasi tik tok

²² Ajumyati, “Cara *Host Talent* Berinteraksi”, *Wawancara*, Januari 22, 2021.

²³ Ibid.

²⁴ Tiara Ulfa, “Durasi Waktu *Live Streaming*”, *Wawancara*, Januari 22, 2021.

²⁵ Tiara Ulfa Dan Niren Sari, “Peraturan Dalam Melakukan *Live Streaming* Tik Tok”, *Wawancara*, Januari 22, 2021.

- b. Lalu mulai lakukan *live streaming* dan sapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan *host talent* hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh *host talent*.
- c. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada *host talent* dengan sukarela.
- d. Kemudian *Virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.

Jika sudah mendapatkan penghasilan dari *live streaming* tik tok dan ingin melihat besar nominal penghasilan di aplikasi tik tok. Maka di menu tik tok di bagian penghasilan, ada bacaannya hadiah *live* dan akan muncul penghasilan berupa US\$ dari hasil tukeran *diamond*. Seperti punya saya ujar fadilah rahman, “muncul penghasilan 1 US\$ sekali *live streaming* atau sama dengan total 80 berlian”, biasanya saya tarik lewat akun paypal terlebih dahulu yaitu ketika saldo saya sudah mencukupi sebesar 10US\$ sama dengan total 800 *diamond* dan dipaling bawah ada bacaan tarik uang, jika nanti sudah mencukupi penarikan, bisa langsung menarik penghasilan dengan cara mengklik bacaan “penarikan” kemudian jika sudah akan muncul bacaan riwayat

pendapatan dan juga kalau sudah melakukan penarikan ada bacaan riwayat penarikan uang.²⁶

Live streaming memang tidak dibatasi berapa penonton yang harus menonton saat *live streaming* berlangsung tetapi ada beberapa cara agar saat melakukan *live streaming* banyak penonton yang melihat yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibuat menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan melakukan beberapa cara itu maka tik tok akan membaca otomatis siapa saja pengguna yang aktif pada aplikasinya sehingga membuat *host talent* mudah mendapatkan penonton yang banyak ketika melakukan *live streaming* di aplikasi tik tok.²⁷

Adapun cara agar bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak ketika melakukan *live streaming* yaitu sapa penonton satu persatu, bahkan mengajak penonton untuk mengobrol melalui *live chat* dan buat penonton betah di *live room* tik tok yang sedang berlangsung dengan begitu mudah untuk penonton memberikan *virtual gift* kepada *host talent* baik itu *virtual gift* yang nominalnya kecil ataupun yang nominalnya besar.²⁸

²⁶ Fadilah Rahma, "Cara Melihat Penghasilan Tik Tok", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

²⁷ Rara Junika, "Cara Agar Banyak Penonton Yang Melihat Live", *Wawancara*, Januari 23, 2021.

²⁸ Susi Amelia, "Cara Agar Mendapatkan Banyak Komisi", *Wawancara*, Januari 23, 2021.

2. Mekanisme Penukaran Komisi Berupa *Virtual Gift* Menjadi Uang Tunai Melalui Rekening Bank

Komisi yang didapatkan *host talent* ketika *live streaming* diaplikasi tik tok yang dapat ditukarkan ke uang tunai yaitu berupa hadiah atau *gift* yang diberikan penonton kepada *host talent* saat *live streaming* berlangsung.²⁹

Adapun Proses penukaran komisi berupa *virtual gift* yang bisa menjadi uang tunai melalui rekening bank.

- a. Buka akun tik tok
- b. Kemudian di bagian profil
- c. Di pojok kanan atas ada titik tiga ada tulisan saldo
- d. Hadiah *live* kemudian di situ ada keterangannya berapa jumlah hadiah yang di dapatkan contoh 25,46 U\$ ke Rp 356.503,65 IDR
- e. Dibagian bawah tarik uang
- f. Nanti muncul dua metode yaitu pake pay pall dan langsung ke rekening bank tetapi jumlah penarikan berbeda jika pakai ATM jumlah penarikan minimal 30 US\$ jika uang tidak mencukupi 30 US\$ maka disarankan untuk menggunakan akun pay pall karena minimum penarikan hanya 10 US\$ nanti dari akun pay pall baru kerekening.

²⁹ Rini Wahyuni, "Komisi Yang Didapatkan *Host Talent*", *Wawancara*, Januari 24, 2021.

- g. Lakukan penarikan nanti ada konfirmasi untuk penarikan uang tinggal pencet kemudian ada bacaan penarikan uang sedang berlangsung dana akan masuk setelah satu hari jam kerja
- h. Nanti uang akan langsung muncul di akun paypal atau rekening bank. jika menggunakan akun paypal akan dikenakan potongan biaya admin senilai Rp 16.000 dan menunggu waktu selama 2-4 hari jam kerja, jika menggunakan rekening bank akan langsung masuk ke rekening tanpa biaya admin dan tetap menunggu 2-4 hari jam kerja.³⁰

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara beberapa *host talent* diatas yaitu perolehan komisi yang didapatkan oleh *host talent* sah sah saja atau boleh saja dilakukan karena disitu tidak ada unsur paksaan dari pihak tik tok atau *host talent* agar penonton memberikan sebuah *virtual gift*, mereka benar-benar memberikannya hanya dengan Cuma-Cuma atau sukarela karena penonton menyukai konten yang dibawakan oleh *host talent*. Dan diperbolehkan oleh Allah SWT berdasarkan dalil Q.S. Yusuf ayat 72.

³⁰ Nela Trisabela, "Proses Penukaran Komisi", *Wawancara*, Januari 24, 2021.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Proses Perolehan Komisi *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik tok

Live streaming merupakan salah satu fitur berupa video siaran langsung yang salah satunya berada di aplikasi tik tok. *Live streaming* yaitu sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan dilihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload dan terus mengalir begitu saja.¹ Pada fitur *live streaming* ini *host talent* mengajak para penontonnya untuk melihat konten yang dibawakan saat *host talent* melakukan siaran langsung atau *live streaming*. Dalam melakukan *live streaming* para *host talent* harus sering menyapa para penonton *live streaming* agar mereka merasa mendapatkan interaksi timbal balik dari *host talent* dan dengan begitu penonton secara tidak langsung akan memberikan sebuah komisi atau upah kepada *host talent* atas konten yang diberikan *host talent* selama *live streaming* berlangsung.

Adapun cara mendapatkan komisi atau upah pada saat melakukan *live streaming* di aplikasi tik tok sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi tik tok > buka fitur *live streaming* pada aplikasi tik tok
- b. Lalu mulai lakukan *live streaming* dan sapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan *host talent* hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh *host talent*.

¹ Anisa Sri Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (*Live Streaming*) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas", 50.

- c. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada *host talent* dengan sukarela.
- d. Kemudian *Virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.²

Live streaming memang tidak dibatasi berapa banyak penonton yang harus menonton saat *live streaming* berlangsung tetapi, ada beberapa cara agar saat melakukan *live streaming* banyak penonton yang melihat yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak langsung semakin banyak *followers* yang menonton *live streaming* maka akan semakin banyak pula kesempatan *host talent* mendapatkan komisi atau upah dari para penonton.

Komisi atau upah yang terdapat di *live streaming* pada aplikasi tik tok yaitu berupa *virtual gift*. *Virtual gift* yang didapatkan dari hasil *live streaming* bisa ditukarkan melalui rekening bank dan akun paypal. Jika komisi yang didapatkan *host talent* ketika melakukan *live streaming* bisa mencapai 30US\$ atau senilai 429.253,5 Rupiah maka komisi tersebut dapat langsung dicairkan melalui rekening bank dan jika komisi yang didapatkan tidak mencapai 30US\$ atau senilai 429.253,5 Rupiah, maka bisa mencairkan melalui akun paypal terlebih dahulu sejumlah 10 US\$

² Tiara Ulfa Dan Niren Sari, "Peraturan Dalam Melakukan Live Streaming Tik Tok", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

atau senilai 143.084,5 Rupiah, setelah itu baru bisa dicairkan ke rekening bank.³

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Perolehan Komisi *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik tok

Fitur *live streaming* saat ini yang sering digunakan oleh para konten kreator atau *host talent* yaitu fitur *live* yang berada di aplikasi tik tok. Adapun keunggulan yang terdapat di aplikasi tik tok salah satunya yaitu melakukan *live streaming* yang dapat menghasilkan sebuah komisi atau upah. Dalam Hukum Islam tidak ada larang seseorang mendapatkan upah atau komisi dari suatu pekerjaan yang halal ia kerjakan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Pada dasarnya perolehan komisi *live streaming* di aplikasi tik tok diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-qur'an surat Yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan. Dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam seperti, *Ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan seperti *follower* yang menonton *live streaming*, *Maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah* atau Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta, seperti *host talent* yang melakukan *live streaming*, *Maj'ul'alaih* atau

³ Nela Trisabela, "Proses Penukaran Komisi", *Wawancara*, Januari 24, 2021.

Pekerjaan yang dipakai sebagai objek *ju'alah* yaitu *live streaming* pada tik tok, *Ja'al* atau upah merupakan imbalan dari sesuatu berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya serta harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah* seperti komisi berupa *virtual gift* yang memiliki nilai berbeda-beda pada setiap gambar yang diberikan penonton kepada *host talent* ketika *live streaming* berlangsung, dan hukumnya tidak diperbolehkan apabila konten yang dibawakan oleh *host talent* mengandung unsur negatif seperti konten yang ada unsur pornografi, *khamar* dan lain sebagainya karena tidak sesuai dengan syarat yang ada, yaitu Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak *mubah*, seperti *khamar* dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.

Melihat dari fakta yang ada dilapangan bahwa proses perolehan komisi *live streaming* juga tidak merugikan para penonton *live streaming*, karena tidak ada suatu unsur paksaan apapun dari pihak tik tok maupun *host talent* untuk meminta penonton memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift* ketika berlangsungnya *live streaming*, melainkan komisi atau upah yang didapatkan oleh *host talent* karena adanya kesadaran para penonton sendiri yang menyukai konten yang dibawakan oleh *host talent* ketika melakukan *live streaming*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses perolehan komisi atau upah pada *live streaming* diaplikasi tik tok dilakukan dengan cara *host talent* membuka aplikasi tik tok terlebih dahulu, kemudian membuka fitur *live streaming* pada aplikasi tik tok, Lalu mulai lakukan *live streaming* dan sapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan *host talent* sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh *host talent*, Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah atas konten yang dibawakan *host talent* yaitu berupa *virtual gift* kepada *host talent* secara sukarela saat *live streaming* berlangsung, Kemudian jika sudah mendapatkan *virtual gift* dari penonton, maka yang terakhir *Virtual gift* bisa ditukarkan menjadi uang tunai melalui rekening bank atau akun paypal. Selain itu, ada salah satu cara lagi untuk mendapatkan komisi atau upah menjadi lebih banyak lagi ketika melakukan *live streaming* yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang *viral*, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak

langsung akan banyak *followers* yang menonton *live streaming* maka akan lebih banyak juga kesempatan *host talent* mendapatkan komisi atau upah dari para penonton.

2. Perolehan komisi *live streaming* diaplikasi tik tok diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-qur'an surat yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam seperti, *Ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan seperti *follower* yang menonton *live streaming*, *Maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah* atau Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta, seperti *host talent* yang melakukan *live streaming*, *Maj'ul'alaih* atau Pekerjaan yang dipakai sebagai objek *ju'alah* yaitu *live streaming* pada tik tok, *Ja'al* atau upah merupakan imbalan dari sesuatu berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya serta harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah* seperti komisi berupa *virtual gift* yang memiliki nilai berbeda-beda pada setiap gambar yang diberikan penonton kepada *host talent* ketika *live streaming* berlangsung. dan hukumnya tidak diperbolehkan apabila konten yang dibawakan oleh *host talent* mengandung unsur negatif seperti konten yang ada unsur pornografi, *khamar* dan lain

sebagainya karena tidak sesuai dengan syarat yang ada, yaitu Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak *mubah*, seperti *khamar* dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan rekomendasi yang penulis harapkan dapat membangun atau bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Penulis berharap para *host talent* baik itu yang ada dikos-kosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung ataupun yang ada diseluruh dunia. harus memahami bagaimana melakukan *live streaming* yang benar, khususnya proses perolehan komisi *live streaming* menurut Hukum Islam, supaya tidak terjadi perolehan komisi yang tidak sesuai syariat Islam.
2. Penulis berharap para *host talent* dalam mencari komisi atau upah pada *live streaming* sudah sesuai dengan syariat Islam. Agar penonton dan *host talent* tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya, melainkan saling memberikan keuntungan seperti penonton yang merasa terhibur dari konten yang dibawakan *host talent* dan *host talent* mendapatkan komisi dari penonton yang menonton serta dapat meningkatkan tali silaturahmi satu sama lain. Alangkah lebih baiknya jika *host talent* melakukan *live streaming* dengan sebenar-benarnya sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER HUKUM

Fuad Abdul Baqi, Muhammad *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim)*, Diterjemahkan Oleh Ganna Priyadharizal Anaedi Dan Muhammad Yasir. Jakarta: Al-Kautsar, 2011

BUKU

Alfauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insan. 2006.

Ambarita, Jenri. *"Pendidikan Karakter Kolaboratif"*. Palembang: Penerbit Inteligi. 2021. Ebook.

Apridar Dan Rita Meutia, *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: Garaha Ilmu. 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

El-Yana, Korry. *"Revolusi Senja"*. Tangerang: Indigo Media. 2021. Ebook.

Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya. 2001.

Noer Saleh Dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.

Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2015.

SKRIPSI

Ariwargi, Hasfira. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Diaplikasi Yogrt"*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Dharma, Ida Bagus Reza Adi. *"Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi"*. Universitas Sriwijaya. 2019.

Febriani, Anisa Sri. *"Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas"*. Universitas Pasundan, 2017.

Kusuma, Dian Novita Sari Chandra. *"Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri"*. Universitas Tarumanagara. 2020.

Meri Zaputri, *"Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Iain Batusangkar"*. Iain Batusangkar. 2021.

Prianbodo, Bagus. *"Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja"*

Surabaya". STIK Almamater Wartawan Surabaya, 2018.

Putri, Dian Edi. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah"*. Uin Raden Intan Lampung. 2016.

Wijaya, Andes Laste. "Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi'iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga". Uin Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.

JURNAL

Agustina, Lidya. "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial," Vol. 1 No. 1 2021.

<https://tinyurl.com/live-video-streaming>.

Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1, 2021.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815>.

Hasmy, Zulfahry Abu. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.

<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i2.1144>

Kurniawan, Rahmad. "Urgensi Bekerja Dalam Alquran," *Jurnal Transformatif*, Vol. 3, No. 1, 2019. <https://e-journal.iain->



Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/TF/Article/View/1240

Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Alquran," *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 1, 2019. [https://E-Journal.Iain-](https://E-Journal.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/TF/Article/View/1240)

Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/TF/Article/View/1240

Ryan Ari Setiawan Dan Yumarlin Marzuki, "Survei Aplikasi Video *Live Streaming* Dan Chat Di Kalangan Pelajar," *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional 1*, No. 1, 2018.

<https://Jurnal.Unismus.Ac.Id/Index.Php/Psn12012010/Article/View/4216>.

Sari Narulita, "Etos Kerja Dalam Islam," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 4, No. 1, 2008.

<http://Journal.Unj.Ac.Id/Unj/Index.Php/Jsq/Article/View/2411>

INTERNET

Alia Ariessanti, Dkk., "Realita Masyarakat Dalam Potret Netnografi", Ebook , 2021, <https://tinyurl.com/Realitamasyarakat>.

Alwahdy, Fadly. "Ju'alah", Artikel Kulweet, Jagoakuntansi.Com, <https://jagoakuntansi.com/2016/10/18/jualah/>, Desember 26, 2021.

Arif, Muhammad Syaikul. "Ju'alah Dalam Pandangan Islam" (Pdf), <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/download/120/92> , Tanjung Jabung Barat, Desember 28, 2021.

Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*," 2021. <https://kbbi.web.id/komisi-2>.

Camfrog, Café. "Pengertian Vg (*Virtual Gift*)", Artikel, Cafecamfrog.Id, <https://tinyurl.com/virtual-gift>, Desember 27, 2021.

Citrawarga, Fendi Sy. "Hukum Bekerja Dalam Islam", Artikel, Dalamislam.Com, <https://tinyurl.com/bekerjadalamislam>, Februari 9, 2022.

Redaksi Dalam Islam, "Hukum Bekerja Dalam Islam", Artikel, Dalamislam.Com, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-bekerja-dalam-islam>, Februari 9, 2022.

Ruvic, Dado. "Cara Live Di Tik Tok, Langkah Dan Syaratnya", Artikel, Kumparan.Com, <https://tinyurl.com/cara-live-tik-tok>, Desember 26, 2021.

Winarso, Bambang. "Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya", Trikinet, 2021. <https://trikinet.com/post/apa-itu-tik-tok/>



Zihan Berliana. "Cara Live Tik Tok Dan Tips Penting Tarik Banyak Viewers",
Artikel, Tokopedia.Com, <https://www.tokopedia.com/blog/cara-live-di-tiktok-tek/>, Desember 26, 2021.

WAWANCARA

Ajumyati, "Cara *Host Talent* Berinteraksi", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

Andini, Melania Putri. "Cara Agar Mendapatkan Banyak Komisi",
Wawancara, Januari 23, 2021.

Lestari, Citra. "Cara Agar Banyak Penonton Yang Melihat Live", *Wawancara*,
Januari 23, 2021.

Rahma, Fadilah. "Cara Melihat Penghasilan Tik Tok", *Wawancara*, Januari
22, 2021.

Rahma, Fadilah. "Fungsi *Live Streaming*", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

Sifa Aulia, "Komisi Yang Didapatkan *Host Talent*", *Wawancara*, Januari 24,
2021.

Tiara Ulfa Dan Karisma Putri, "Peraturan Dalam Melakukan *Live Streaming*
Tik Tok", *Wawancara*, Januari 22, 2021.

Trisabela, Nela. "Proses Penukaran Komisi", *Wawancara*, Januari 24, 2021.

Ulfa, Tiara. "Durasi Waktu *Live Streaming*", *Wawancara*, Januari 22, 2021.




LAMPIRAN

LOGO TIK TOK



MULAI LIVE STREAMING



LAYAR AWAL LIVE STREAMING



LIVE STREAMING BERSAMA



VIRTUAL GIFT



WAWANCARA BERSAMA *HOST TALENT*






FOTO BERSAMA PEMILIK KOSAN AR-RAHMA



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Pada *Host Talent Live Streaming Tik tok*

1. Bagaimana cara awal *host talent* melakukan *live streaming*?
2. Apa yang membuat para penonton tertarik untuk memberikan *virtual gift* ?
3. Apa sajakah peraturan dalam melakukan *live streaming* ?
4. Apa yang dimaksud dengan *virtual gift*?
5. Komisi atau upah berupa *virtual gift* yang didapatkan berasal dari mana saja?
6. Bagaimana cara melihat besar nominal yang didapatkan *host talent* dari *virtual gift* yang diberikan penonton?
7. Apakah komisi atau upah dari hasil *live streaming* dapat ditukarkan menjadi uang tunai?
8. Bagaimana cara menarik penghasilan dari hasil *live streaming*?
9. Bagaimana cara *host talent* menarik banayak penonton untuk melihat *live streaming*?
10. Adakah cara untuk mendapatkan komisi atau upah lebih banyak?
11. Bagaimana cara mendapatkan komisi atau upah lebih banyak lagi?
12. Acara *live streaming* dilakukan berapa kali dalam satu hari?
13. Sudah berapa lama menjadi konten kreator *live streaming* tiktok?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nela Trisabela
Alamat : Jl. Nusa Ratu 04 Sukarame
Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Narasumber


(..... Nela Trisabela)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadilah Rahma
Alamat : Ar-rahma 2, Jalan Nusa Rarong 04, Sukarame
Pekerjaan : Mahasiswi / Host talent


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjaun Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar lampung, 22 januari 2022
Narasumber


(.....Fadilah Rahma.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rara Junika
Alamat : Ar-rahma 2, Jalan nusa rarong 04. sukarama
Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjaun Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarama Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar lampung, 22 januari 2022
Narasumber


(..... Rara Junika)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susi Amelia

Alamat : Jl Nusa Karong no 4, Sukarame

Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi

NPM : 1821030430

Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Narasumber



(..... Susi Amelia)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Belisia Tiara Ulfa
Alamat : Jln. Musa Karong no.4, Sukarame .
Pekerjaan : Mahasiswi / Host talent .


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Narasumber



(..... Belisia Tiara Ulfa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirem Sari

Alamat : Jln. Husa Karong, waydadi, sukarame

Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi

NPM : 1821030430


Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarama Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Narasumber



(Nirem Sari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Wahyuni
Alamat : Jln. Nusa Rarong, Way dadi Sukarame
Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi
NPM : 1821030430
Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar lampung, 22 januari 2022
Narasumber


(Rini Wahyuni)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aiumyati

Alamat : Jl. Nusa Farong 04, Sukarame, Bandar Lampung.

Pekerjaan : Mahasiswa / Host talent

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ria Listika Dewi

NPM : 1821030430


Fak/Jurusan : Syariah/Muamalah

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* tik tok (studi pada *host talent* tik tok dikosan Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Narasumber


(.....
Aiumyati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ria Listika Dewi

NPM : 1821030430

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing Akademik I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing Akademik II : Juhrotul Khulwah, M.SI.

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN
KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK (Studi Pada *Host Talent*
Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)

BLANKO KONSULTASI


NO	HARI/TGL KONSUL	KETERANGAN	FARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Jumat, 3 Desember 2021	Konsultasi Propossal dengan pembimbing akademik II: a. Revisi penulisan b. Revisi Latar belakang c. Revisi populasi dan sampel d. Revisi kajian penelitian terdahulu yang relevan		
2	Rabu, 15 Desember 2021	Konsultasi Propossal dengan pembimbing akademik II: a. Revisi penulisan b. Revisi footnote c. Revisi sampel		
3	Rabu, 22 Desember 2021	ACC Proposal Pembimbing akademik II untuk melanjutkan BAB II		
4	Senin, 27 Desember 2021	Konsultasi proposal dengan pembimbing akademik I: a. Revisi menambahkan bagan b. Revisi penulisan		
5	Kamis, 28 Desember 2021	Konsultasi BAB II dengan pembimbing akademik II: a. Revisi hadis b. Revisi penulisan footnote		
6	Sabtu, 30 Desember 2021	Konsultasi BAB II dengan pembimbing akademik II: a. Revisi ayat al-qur'an yang masih keluar margin Revisi penulisan judul		
7	Jum'at, 31 Desember 2021	ACC Proposal Pembimbing akademik I untuk melanjutkan BAB II-V		

8	Kamis, 6 januari 2022	Konsultasi BAB II dengan pembimbing akademik II: a. Revisi penulisan terjemahan dasar hukum b. Revisi footnote huruf besar kecil		
9	Jumat, 7 Januari 2022	ACC skripsi BAB II lanjut BAB III oleh Pembimbing akademik II		
10	kamis, 27 januari 2022	Konsultasi BAB III dengan pembimbing II: a. Revisi Footnote jenis huruf b. Revisi Penulisan		
11	Jum'at, 28 januari 2022	ACC skripsi BAB III lanjut BAB IV Dan V oleh Pembimbing akademik II		
12	senin, 31 Januari 2022	Konsultasi BAB IV dan V dengan pembimbing II: a. Revisi isi analisis pertama BAB IV b. Revisi analisis kedua BAB IV c. Revisi penulisan huruf besar kecil		
13	Rabu, 2 februari 2022	Konsultasi BAB V dengan pembimbing II: a. Revisi redaksi kata kesimpulan kedua BAB V b. Revisi Penulisan huruf asing c. Menambahkan kesimpulan BAB V poin dari al-qur'an surat yusuf ayat 2		
14	Jum'at, 4 februari 2022	ACC skripsi BAB IV Dan V oleh Pembimbing akademik II		

15	Senin, 7 februari 2022	Konsultasi dengan pembimbing akademik II: a. Dapus dikelompokkan b. Spasi diperhatikan lagi c. Lampiran yang kurang		
16	Kamis, 17 februari 2022	ACC BAB I-V oleh Pembimbing akademik II		
17	Selasa, 22 februari 2022	Konsultasi dengan pembimbing I: a. Perbaiki NIP PA dan gelar rektor b. Perbaiki Daftar isi c. Perbesar ayat d. Perbaiki kata hubung dan footnote		
18	Rabu, 23 februari 2022	ACC skripsi BAB I-V oleh Pembimbing akademik I		

Mengetahui

Pembimbing I



DR. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002

Pembimbing II



Juhratul Khulwah, M.SI.
NIP.197009011997031002